



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 11 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pemilik Laundry Living, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 10 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Kepala Tukang Bangunan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 06 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 21 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

3.1. Anak Kandung Pertama, Berau 21 Mei 2010;

3.2. Anak Kandung Kedua, Berau 07 Agustus 2013;

3.3. Anak Kandung Ketiga, Berau 28 November 2019;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2019;

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.TR pada tanggal 12 Oktober 2020 dan Nomor 410/Pdt.G./2021/PA.TR pada tanggal 30 Agustus 2021, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

6. Bahwa sejak perkara tersebut di cabut, antara Penggugat dan Tergugat kembali kumpul satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya pada bulan November 2021;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

8. Tergugat kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Tergugat berhutang untuk membeli narkoba tersebut, sehingga ada orang yang datang untuk menagih hutang tersebut ke kediaman bersama;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja;
10. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan telah mengucapkan kata-kata talak di depan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb;
12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Kandung Pertama, Berau 21 Mei 2010;
 - 3.2. Anak Kandung Kedua, Berau 07 Agustus 2013;
 - 3.3. Anak Kandung Ketiga, Berau 28 November 2019;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.TR. dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pertama Nomor : xxxxx tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Kedua Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Ketiga Nomor : xxxx tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi Penggugat I, tempat dan tanggal lahir : Barru, 05 Juni 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, hingga pisah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah pernah mengajukan 2 (dua) kali gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung, namun dicabut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 atau kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga besar dari Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama di bawah pemeliharaan Penggugat, hidup terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tergolong orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Penggugat orang yang taat melaksanakan ajaran agama serta penyayang dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut kasus pidana dan sehat jasmani dan rohani;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 17 Februari 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah pernah mengajukan 2 (dua) kali gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung, namun dicabut untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 atau kurang lebih 1 (satu) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga besar dari Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama di bawah pemeliharaan Penggugat, hidup terawat dengan baik;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tergolong orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Penggugat orang yang taat melaksanakan ajaran agama serta penyayang dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut kasus pidana dan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Tergugat berhutang untuk membeli narkoba tersebut, sehingga ada orang yang datang untuk menagih hutang tersebut ke kediaman bersama, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan telah mengucapkan kata-kata talak di depan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dimana Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Penggugat I** dan **Saksi Penggugat II**;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) bukti P tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 19 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : **Anak Kandung Pertama**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 21 Mei 2010, **Anak Kandung Kedua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 07 Agustus 2013, dan **Anak Kandung Ketiga**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Berau, 28 November 2019;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus, adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *a quo* terdapat kesesuaian keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan selama dibawah pemeliharaan Penggugat, hidup terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Penggugat orang yang taat melaksanakan ajaran agama serta penyayang dengan anaknya dan tidak pernah tersangkut kasus pidana dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan ini;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan selama di bawah pemeliharaan Penggugat, hidup terawat dengan baik;
6. Bahwa Penggugat tergolong orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Penggugat orang yang taat melaksanakan ajaran agama serta penyayang dengan anaknya dan tidak pernah tersangkut kasus pidana dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء الفلسد مقدم علي جلب المصلح

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum angka 3** juga mengajukan tuntutan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung Pertama**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 21 Mei 2010, **Anak Kandung Kedua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 07 Agustus 2013, dan **Anak Kandung Ketiga**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Berau, 28 November 2019, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4, dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta keterangan anak bernama **Anak Kandung Pertama**, **Anak Kandung Kedua** dan **Anak Kandung Ketiga**, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak Kandung Pertama**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 21 Mei 2010, **Anak Kandung Kedua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 07 Agustus 2013, dan **Anak Kandung Ketiga**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Berau, 28 November 2019, dan ternyata anak ketiga anak tersebut belum



mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, fakta di persidangan diketahui bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan selama dibawah pemeliharaan Penggugat, hidup terawat dengan baik, Penggugat juga tergolong orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Penggugat orang yang taat melaksanakan ajaran agama serta penyayang dengan anaknya dan tidak pernah tersangkut kasus pidana dan sehat jasmani dan rohani, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada **petitum angka 3** agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Kandung Pertama**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 21 Mei 2010, **Anak Kandung Kedua**, jenis kelamin perempuan, lahir di Berau, 07 Agustus 2013, dan **Anak Kandung Ketiga**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Berau, 28 November 2019, patut untuk dikabulkan sebagaimana **diktum angka 3** amar putusan ini, dengan tidak menghalangi Tergugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya dan atau membawa anak tersebut ke tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak hadhanah;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التمييز أم لم تنزّج بآخر والمميز أن افترق
أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

- 4.1. Anak Kandung Pertama, Berau 21 Mei 2010;
- 4.2. Anak Kandung Kedua, Berau 07 Agustus 2013;
- 4.3. Anak Kandung Ketiga, Berau 28 November 2019;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)